



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 8 /Kpts/WN-TB/ 2016

TENTANG

**PEMBUBARAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI PERIODE
2013-2016 DAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI TAMBANG PERIODE 2016-2019**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan kepengurusan LPMN periode 2013 – 2016, maka perlu dilakukan pengangkatan Pengurus LPMN baru demi kelancaran tugas dan kewajiban sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;

b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nagari tanggal April 2016, telah dibentuk Kepengurusan LPMN Nagari Tambang periode 2016 – 2019 ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam lampiran (1) satu surat keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Tambang Periode 2013 - 2016, dengan mengucapkan terima kasih atas tugas tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugas;

Kedua

: Mengangkat dan mengukuhkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran 2 (dua) surat keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Tambang Periode 2016 – 2019;

Ketiga

: bahwa kedudukan tugas, fungsi dan peran LPMN sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 18 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 18 April 2016

WALI NAGARI TAMBANG

M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
NOMOR : 8 /Kpts/WN-TB/2016
TANGGAL : 18 April 2016
TENTANG : PEMBUBARAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PERIODE 2013-2016

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
(LPMN) TAMBANG PERIODE 2013 - 2016

KETUA	:	UJANG D
KETUA I	:	JUFRIANTO
SEKRETARIS	:	DESI ANDRIANI
SEKRETARIS I	:	KOMARIAH
BENDAHARA	:	ELNI
BIDANG-BIDANG		
1	BIDANG AGAMA	
KETUA	:	DARWAS
ANGGOTA	:	NURMIANA YULIARTI
2	BIDANG PEMBANGUNAN	
KETUA	:	SYAHRIAL
ANGGOTA	:	GUSRIZAL DASRIL CANIAGO
3	BIDANG ADAT DAN BUDAYA	
KETUA	:	AFMIRUDDIN R.J. GAMUNYANG
ANGGOTA	:	ASRI IMAM MULIE DARWIS PEOK
4	BIDANG SARANA DAN PRASARANA	
KETUA	:	SILASTRI
ANGGOTA	:	OPET SUSILAWATI DEWI ASRIANI
5	BIDANG KEAMANAN	
KETUA	:	MEDI
ANGGOTA	:	FAISAL ANDRI VOL GUSRI
6	BIDANG KESENIAN	
KETUA	:	ROMLAH
ANGGOTA	:	EFRIDA MILDAYENI

7 BIDANG OLAH RAGA DAN PEMUDA

KETUA : HENDRA GUSNALDI
ANGGOTA : ELI MARDIANI
ELMARINA

8 BIDANG EKONOMI

KETUA : VERA ANGGRAINI
ANGGOTA : NURSIMAL
MARIANIS

9 BIDANG LINGKUGAN
HIDUP

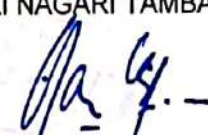
KETUA : WITNAWATI
ANGGOTA : SYAFNI YENTI
ZURHAYATI

10 BSIDANG P K K

KETUA : DESMAWATI
ANGGOTA : GUSNIAR
ROSNI

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 18 April 2016

WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF

110 x 75

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
NOMOR : 8 /Kpts/WN-TB/2016
TANGGAL : 18 April 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI TAMBANG PERIODE 2016-2019

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
(LPMN) TAMBANG PERIODE 2016 - 2019**

KETUA : AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom
SEKRETARIS : DANIL, S.pdI
BENDAHARA : ANDRI FOL GUSRI

BIDANG- BIDANG

1. BIDANG AGAMA

KETUA : DAFRIL
ANGGOTA : SYAFRIL. TK MARAJU
: BASRI IMAM MANDARO

2. BIDANG PEMBANGUNAN

KETUA : ELMAN JUNAIDI. PNK DT PUTIH
ANGGOTA : ERIANTO
: FAISAL

3. BIDANG ADAT DAN BUDAYA

KETUA : ASRI IMAM MULIAH
ANGGOTA : RAMULIS CAN
: GUSNIYENTI

4. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

KETUA : SYAHRIAL
ANGGOTA : AFLA RIZA, S.Pd
: DESI ANDRIANI

5. BIDANG KEAMANAN

KETUA : MUSTAR LUBIS
ANGGOTA : MULIYADI
: ZAHARUDIN ANIS

6. BIDANG KESENIAN

KETUA : SYAFRUDIN
ANGGOTA : MASRIL
: HARIF USMAN

7. BIDANG OLAH RAGA DAN PEMUDA

KETUA : NASRIZAL
ANGGOTA : NOPAL
: JENTIA YOLID FEBRIANTI, S.Pd

8. BIDANG EKONOMI

KETUA : SYAFRIANTO
ANGGOTA : SYAHRIAL
: VISMAWATI

9. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KETUA : SEPDIA RIKO
ANGGOTA : ALMASRI
: VERA ANGGRAINI

10. BIDANG PKK

KETUA : NURSIMAL
ANGGOTA : SILASTRI
: ERNA

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal :April 2016

